

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 447/KPTS/I/2026

TENTANG

**PERESMIAN PENGANGKATAN DONAL APRI, S.E
SEBAGAI PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
SISA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 437/KPTS/I/2026 tanggal 15 Juli 2026, telah diresmikan pemberhentian Muhammad Sayuti, S.H sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 - b. bahwa Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Ogan Ilir melalui surat Nomor 020/SPM/AF-14-PKS/IV/2026 tanggal 15 Juni 2026 telah menyampaikan usulan nama calon Pengganti Antarwaktu atas nama Donal Apri, S.E sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Sisa Masa Jabatan Tahun 2024-2029 menggantikan Muhammad Sayuti, S.H kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
 - c. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 80/PAW.01.1-SD/1610/2026 tanggal 25 Juni 2026 dan Berita Acara Nomor 24/PAW.01.1-BA/1610/2026 tanggal 25 Juni 2026, Donal Apri, S.E dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Sisa Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 - d. bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir melalui suratnya Nomor 170/1184/DPRD-OI/VI/2026 tanggal 29 Juni 2026 telah menyampaikan usulan peresmian Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Keadilan Sejahtera kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Bupati Ogan Ilir;
 - e. bahwa Bupati Ogan Ilir melalui suratnya Nomor 100/158/I/2026 tanggal 7 Juli 2026 telah meneruskan usulan pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Sisa Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dari Partai Keadilan Sejahtera atas nama Donal Apri, S.E kepada Gubernur Sumatera Selatan;

- f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 410 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur meresmikan pengangkatan calon pengganti antarwaktu dari Bupati dengan Keputusan Gubernur;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pengangkatan Donal Apri, S.E sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Sisa Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Keputusan Gubernur Nomor 437/KPTS/I/2026 tentang Peresmian Pemberhentian Muhammad Sayuti, S.H sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

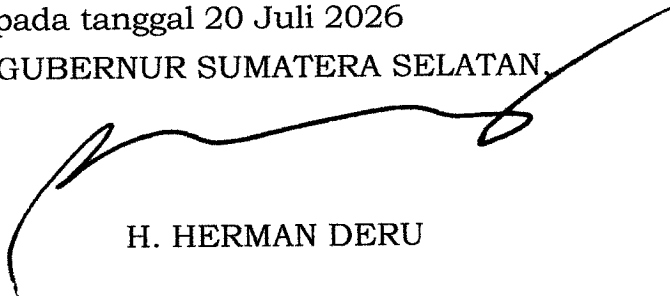
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pengangkatan Donal Apri, S.E sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Sisa Masa Jabatan Tahun 2024-2029 terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KEDUA : Pelantikan dan Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Juli 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN.



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta.
5. Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Bupati Ogan Ilir di Indralaya.
7. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya.
8. Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung di Kayuagung.
9. Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.